



**PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN CYBERCRIME DI INDONESIA  
MELALUI PERLUASAN ALAT BUKTI**

**Nurrul Hosri<sup>1</sup>, Siti Rachmah Fadilah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>  
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>2</sup>

Email : [nurrulhosri@gmail.com](mailto:nurrulhosri@gmail.com) , [Sitirahmafadilah9@gmail.com](mailto:Sitirahmafadilah9@gmail.com)

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

**Abstrak**

Dalam perkembangan teknologi yang pesat, semakin banyak kejahatan yang terjadi, seperti kejahatan berbasis teknologi dan informasi yang dikenal dengan cybercrime. Entah itu sengaja atau tidak, teknologi yang semakin canggih membuat polisi kesulitan untuk mencegahnya. dalam kasus pidana cyber crime, baik pencemaran nama baik maupun juga cracking, hacker dan juga penipuan, dalam praktiknya 3 tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses peradilan pidana kejahatan dunia maya, bukti menjadi hal yang menentukan kebenaran kejahatan dunia maya yang telah dilakukan.

Terkait pembuktian kejahatan dunia maya yang menggunakan fasilitas internet, ketentuan hukum alat bukti yang digunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam proses pembuktian alat bukti menjadi suatu hal yang berpengaruh, KUHP menyebutkan ada 5 alat bukti yang sah tetapi dalam cybercrime ada alat bukti yang tidak disebutkan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHP yaitu alat bukti dokumen elektronik , maka keterangan ahli telematika sebagai alat bukti kejahatan dunia maya dalam proses peradilan pidana juga merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

**Kata Kunci:** *Cybercrime, alat bukti, ITE.*

**Abstract**

*In the rapid development of technology, more and more crimes occur, such as technology and information-based crimes known as cybercrime. Whether it is intentional or not, the increasingly sophisticated technology makes it difficult for the police to prevent it. In the case of criminal cybercrime, both defamation and also cracking, hacking and also fraud, in practice these 3 actions are actions that violate the Electronic Information and Transactions Law in the process of criminal justice for cybercrime, evidence becomes the thing that determines the truth of the cybercrime that has been committed. Regarding the proof of cybercrime using internet facilities, the legal provisions of the evidence used still refer to the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In the process of proving evidence becomes an*

*influential thing, the Criminal Procedure Code states that there are 5 valid evidence but in cybercrime there is evidence that is not mentioned as valid evidence in the Criminal Procedure Code, namely electronic document evidence, so telematics expert testimony as evidence of cybercrime in the criminal justice process is also valid evidence according to the law.*

**Keywords:** *Cybercrime, evidence, ITE.*

---

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

## **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di era globalisasi ini pengguna layanan internet meningkat sangat pesat, ada yang mengatakan sebagian besar pengguna internet di Indonesia hanya untuk hiburan dan eksperimen. Seiring dengan pesatnya perkembangan komunikasi melalui internet, juga memunculkan berbagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet.

Internet merupakan dimensi baru dalam kehidupan manusia. Internet adalah alat penyebaran informasi global, mekanisme penyebaran informasi dan media untuk kolaborasi dan interaksi antara individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang oleh batas-batas geografis.(Yustia 2010)

Penggunaan internet yang canggih dan cepat juga menimbulkan kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diidentifikasi pelakunya. Hal ini dikarenakan internet merupakan media komunikasi yang tidak terlihat (virtual), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghapus jejaknya tanpa teridentifikasi secara jelas. Kejahatan ini dikenal dengan istilah cybercrime, dan pada intinya cybercrime mencakup semua tindak pidana yang berkaitan dengan informasi, dan sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian/pertukaran informasi dengan pihak lain.(Pratama 2013)

Hal ini menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk menuntaskan kasus cybercrime. Dan masalah utamanya adalah masalah pembuktian kesalahan terdakwa dalam kejahatan cybercrime. Untuk itu, perangkat hukum perundang-undangan juga harus disesuaikan dengan jenis tindak pidananya. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang- undang khusus untuk menangani kejahatan dunia maya yang dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008.(Ryan, Cooper, and Tauer 2013)

Apakah UU ITE memberikan penjelasan tentang alat bukti dan unsur pembuktian kejahatan siber yang tentunya berbeda dengan kejahatan konvensional. Karena pembuktian merupakan hal

yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pembuktian ini menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan dari pidana. Dan sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perluasan alat bukti dalam sistem hukum pembuktian kejahatan dunia maya di Indonesia.

### **Metode penelitian**

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang menginventarisir hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum”.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum, prinsip, teori, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Penelitian hukum ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU KUHAP. Kajian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi Kejahatan Cyber**

Menurut polisi Inggris, Cyber Crime adalah semua jenis penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kenyamanan teknologi digital. Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kriminal dengan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target, atau tempat terjadinya kejahatan.

Termasuk dalam kejahatan dunia maya, termasuk penipuan lelang online, penipuan cek, penipuan kartu kredit/carding, penipuan kepercayaan, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kriminal tradisional dimana komputer digunakan untuk memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya kejahatan. (Rifaturahmah 2019)

Terkait proses peradilan kejahatan dunia maya, alat bukti merupakan hal yang penting dan dalam kejahatan ini terdapat alat bukti baru yaitu alat bukti dokumen elektronik. selain alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP. Mengingat locus delicty kejahatan siber ini di dunia maya atau dunia maya, tentu sangat berbeda dengan kejahatan konvensional biasa dalam KUHAP dimana tempat terjadinya kejahatan itu adalah di dunia nyata,<sup>2</sup> demikian upaya pembuktiannya juga berbeda. Cyber Crime yang merupakan kejahatan di dunia digital atau elektronik otomatis akan

meninggalkan jejak digital yaitu dokumen elektronik itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

## B. Bukti kejahatan dalam KUHP

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan alat bukti yang sah adalah:

### a. Pernyataan saksi

Pengertian saksi menurut KUHAP adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa hukum pidana yang didengarnya, dilihatnya dan dialaminya sendiri, sehingga dapat memberi penerangan tentang suatu peristiwa hukum pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. .

### b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti hanya dapat diperoleh dengan menelusuri dan mengaitkan beberapa ketentuan yang tersebar dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan merangkai pasal-pasal tersebut akan memperjelas maknanya. ahli sebagai bukti:

- 1) Pasal 1 angka 28 Pasal ini memberikan pengertian yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- 2) Pasal 120 ayat (1) KUHAP Jika penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Dalam pasal ini ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut ilmunya dengan sebaik-baiknya.
- 3) Pasal 179 KUHAP menyatakan: 1) Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. 2) Semua ketentuan tersebut di atas bagi saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, asalkan mereka bersumpah atau berjanji untuk memberikan keterangan yang baik dan benar menurut pengetahuannya dalam bidang keahliannya.

c. Surat

Bukti surat harus dibuat di bawah sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, antara lain sebagai berikut:

1. Berita acara atau surat dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat fakta-fakta tentang suatu peristiwa baik yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri harus disertai dengan alasan yang jelas dan tegas;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh seorang pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam pelaksanaannya yang menjadi tanggung jawabnya dan disediakan untuk pembuktian suatu hal atau keadaan;
3. keterangan ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya;
4. Surat lain yang hanya dapat sah jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lain.

d. Petunjuk

Bimbingan merupakan alat bukti tidak langsung karena dalam prosesnya hakim harus dapat menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lain dan harus memilih yang mirip satu sama lain.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut: keterangan terdakwa adalah apa yang dikemukakannya di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang diketahui dan dialaminya sendiri, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan. untuk mencari alat bukti lain dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikannya, diperlukan alat bukti lain yang mendukung dan sah.

C. Dasar-dasar pembuktian Cybercrime (asas pembuktian)

Pasal 183 KUHP berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya”. Kesimpulannya, untuk dapat menjatuhkan pidana disyaratkan terpenuhinya 2 syarat yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Hukum pembuktian dalam kejahatan dunia maya adalah khusus. Namun tetap harus mengacu pada asas pembuktian umum. Beberapa asas dalam hukum acara pidana mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas Audi Et Alteram Partem; adalah prinsip kesetaraan proses dan pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberikan kesempatan untuk mengadili kedua belah pihak. Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian kepada pihak yang berperkara sehingga peluang menang atau kalah bagi kedua belah pihak tetap sama.
2. Asas Probatio Incumbit Actor; bahwa asas ini berkaitan dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa setiap orang yang mempunyai hak atau mengingkari adanya hak orang lain harus membuktikannya. Artinya, dalam hal alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian oleh hakim.
3. Gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tergugat bertempat tinggal atau dikenal dengan sebutan “Actor sequitor forum rei”

Tujuan dilakukannya pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah menjatuhkan atau mengambil putusan in casu untuk mencabut putusan majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam upaya mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

#### D. BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA

Mengenai bukti elektronik, tidak lepas dari alat elektronik itu sendiri. Proses pembuktian secara elektronik sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, merupakan pembuktian yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti informasi dan atau dokumen elektronik dalam perkara Cyber Crime namun tetap berdasarkan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. seperti UU Nomor 11 Tahun 2008.

Proses pembuktian secara elektronik tentunya harus didukung dengan berbagai alat bukti elektronik juga, dalam hal ini tetap melihat ketentuan mengenai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP yang telah diuraikan di atas yaitu alat bukti yang secara sah terdiri tentang: (1) Keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) Surat; (4) Instruksi; (5) Keterangan terdakwa.

Proses pembuktian dalam perkara cybercrime pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana konvensional, namun dalam perkara cybercrime terdapat beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama dalam pembuktian antara lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “*Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya, yang dapat dilihat atau ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau alat elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang mempunyai arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”.

Ketentuan hukum mengenai pembuktian perkara kejahatan dunia maya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara kejahatan dunia maya dan alat-alatnya. Alat bukti elektronik juga dianggap sebagai perpanjangan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sekurang-kurangnya kesalahan pelaku dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut harus dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan membuktikan akibat dari kejahatan dunia maya.

Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: Ayat (1) *Informasi elektronik dan/atau cetakan informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah.*

Ayat (2) *Informasi elektronik dan/atau cetakan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*

kedudukan alat bukti dokumen elektronik adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti utama dalam kejahatan berbasis teknologi dan informasi atau cyber crime dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Jayantari 2019)

Berikut ini termasuk bukti kejahatan dunia maya:

##### 1. Pernyataan saksi

Karena sifat cybercrime yang virtual, alat bukti dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung, melainkan hanya dapat diperoleh dari hasil pembicaraan atau dengar pendapat dari orang lain (*testimonium de auditum*). Walaupun kesaksian jenis ini dianggap tidak sah sebagai alat bukti, namun dalam praktiknya tetap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam mengambil putusan. Yang bisa dijadikan saksi kesaksian di dunia maya, seperti chatting dan e-mail antar pengguna internet.

##### 2. Keterangan ahli

Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan penjelasan di pengadilan bahwa dokumen/data elektronik yang disampaikan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saksi ahli melibatkan ahli di berbagai bidang, antara lain ahli di bidang teknologi informasi, perancangan internet, program jaringan komputer, serta ahli di bidang enkripsi/sandi atau keamanan jaringan komputer. Pentingnya kedudukan seorang ahli adalah memberikan kepercayaan kepada hakim.

##### 3. Bukti Surat

Surat merupakan bukti penting dalam proses penyidikan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya. Surat menjadi alat bukti yang sah didukung dengan keterangan saksi. Secara terminologi, surat dalam kasus cybercrime telah mengalami perubahan dari bentuk tertulis menjadi bentuk tidak tertulis dan online. Ada dua kategori bukti dokumen dalam sistem komputer:

Jika suatu sistem komputer telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil print out komputer tersebut dapat dipercaya keasliannya.

- a. Bukti pengesahan dari instansi yang berwenang dapat dikategorikan sebagai bukti surat, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.

##### 4. Petunjuk

Pendataan fisik dalam kejahatan dunia maya akan sulit dipenuhi, lebih mudah untuk mencari petunjuk yang menunjukkan adanya niat jahat berupa akses yang tidak sah antara lain dengan melihat dan mendengar keterangan saksi di pengadilan atau printout data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan. Petunjuk yang disampaikan di persidangan

merupakan alat bukti elektronik (disertai keterangan ahli), sehingga petunjuk tersebut lebih kuat dan memberatkan terdakwa.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dilakukan, diketahui dan menjadi dirinya sendiri oleh terdakwa. Dalam kasus kejahatan dunia maya, keterangan terdakwa diperlukan terutama mengenai cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, jaringan informasi dan motivasinya. Sifat keterangan terdakwa memberatkan terdakwa.

Ketentuan pasal 5 UU No. 11 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik adalah alat bukti yang sah, termasuk informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya (Barama and I 2011). Pengakuan catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan telah dirintis oleh United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL) yang termasuk dalam undang-undang model e-commerce ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sama dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak bisa ditolak sebagai bukti pengadilan.

Pasal 5 dan 6 peraturan ini menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan atau perbuatan yang dibuat secara konvensional, sehingga dalam praktek pembuktian transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditolak. Dan apa yang disebutkan dalam ketentuan pasal 5, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang disyaratkan oleh pasal 184 KUHAP.

Kemudian peraturan perundang-undangan lain yang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan yang menyatakan bahwa informasi elektronik tetap diakui. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam media magnetik, optik, memori komputer, atau media elektronik. Berdasarkan ketentuan di atas, dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam kejahatan dunia maya juga harus disertai alat bukti lain agar memenuhi ketentuan alat bukti minimal dalam KUHAP. Keabsahan dokumen elektronik harus dapat diyakinkan oleh hakim bahwa dokumen tersebut memang digunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya. (Saxby 2007)

Terakhir, dalam penanganan kasus cybercrime lintas negara, khususnya dalam hal perluasan alat bukti, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana Pasal 43 ayat 8 berbunyi “*Dalam rangka mengungkap tindak*

*pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik dari negara lain untuk saling berbagi informasi dan barang bukti..”(Kartiko 2017)*

Dari rumusan pasal di atas, kata “berbagi informasi dan bukti” berarti dapat dilakukan oleh penyidik dari negara lain (*transfer of proceedings pengalihan*) terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan dunia maya yang merugikan Indonesia, meskipun pelakunya berada di luar negeri dan hasil *transfer of proceedings* Ini nantinya akan dikirim ke Indonesia sebagai acuan penanganan kasus cybercrime ke depan.

## **KESIMPULAN**

Sistem pembuktian dan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP mampu menjangkau alat bukti kejahatan dunia maya yang tergolong kejahatan baru yang sama dengan alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli.

Alat bukti dokumen elektronik dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kejahatan berbasis teknologi dan informasi atau cyber crime karena dokumen elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Dokumen elektronik dalam tindak pidana cybercrime akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila didukung dengan alat bukti lain yang dapat lebih meyakinkan hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Barama, Michael, and Departemen Pendidikan Nasional R I. 2011. “Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime.”

Jayantari, I Gusti Ayu Shabaina. 2019. “Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi Dan Informasi (Cyber Crime).” *Kertha Wichara* 8 (6).

Kartiko, Galuh. 2017. “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi.” *Trunojoyo*.

Pratama, Eva Argarini. 2013. “Optimalisasi Cyberlaw Untuk Penanganan Cybercrime Pada E-Commerce.” *Jurnal Bianglala Informatika* I (1).

Rifaturahmah, E. 2019. “Cyber Crime Dan Permasalahannya,”.

Ryan, Cooper, and Tauer. 2013. “KENDALA PEMERINTAH INDONESIA DALAM

PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERCRIME.” *Paper Knowledge . Toward a*

*Media History of Documents.*

Saxby, S. 2007. "Cyber Law." *Computer Law & Security Review* 23 (1): 86.  
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2006.10.006>.

Yustia, M. 2010. "Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime."  
*Pranata Hukum* 5 (2).